



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 862/Pdt.G/2022/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Bengkulu Selatan, 09 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan Pengacara, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bengkulu dalam hal ini memberikan kuasa kepada Joli Arfaudi, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Merawan Rt 024 Rw 007 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 September 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 279/SK/2022/PA Bn. tanggal 3 Oktober 2022, disebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Bengkulu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pernggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 862/Pdt.G/2022/PA.Bn, tanggal 3 Oktober 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 hal Put No.862/Pdt.G/2022/PA Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT telah melangsungkan pernikahan dengan TERGUGAT pada hari Senin tanggal 24 Maret 2003 dengan mas kawin berupa Uang Rp.5.000,- di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 99 / 42 / III / 2003 tanggal 29 Maret 2003 ;
2. Bahwa setelah menikah, PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun sebagaimana layaknya suami - isteri dengan baik dan tinggal serumah di rumah kediaman orang tua TERGUGAT yang beralamat di Jl. Timur Indah Ujung Mekar RT. 011 RW. 04 Kelurahan Timur Indah Kecamatan Singaran Pati selama 1 Tahun, setelah itu pindah dan mengontrak Bedengan di dekat rumah orang tua TERGUGAT di Jl. Timur Indah Ujung Mekar RT. 011 RW. 04 Kelurahan Timur Indah Kecamatan Singaran Pati selama 2 Tahun ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 ( Dua ) orang anak yaitu :
  - 3.1. ANAK I, Umur 19 Tahun lahir di Bengkulu pada Tanggal 09 November 2003 ;
  - 3.2. ANAK II, Umur 16 Tahun lahir di Bengkulu pada Tanggal 06 April 2006 ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sekira tahun 2005 sampai sekarang mulai goyah, sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi dan sebab – sebab terjadi pertengkaran tersebut adalah karena:
  - TERGUGAT selaku kepala keluarga tidak pernah memberikan kebutuhan (nafkah penghasilan) kepada PENGGUGAT ;
  - TERGUGAT tidak pernah mau bekerja untuk menafkahi keluarga dan malas-malasan apabila ada pekerjaan ;
5. PENGGUGAT selama perkawinan ini merasa menjadi tulang punggung keluarga, padahal seharusnya TERGUGAT lah yang menjadi tulang punggung keluarga ;
6. Bahwa dari perselisihan dan pertengkaran yang diuraikan PENGGUGAT tersebut diatas adalah sekira tahun 2005, Penggugat berangkat atau mengadu nasib ke negeri orang yaitu Malaysia menjadi Tenaga Kerja Indonesia, dikarenakan PENGGUGAT merasa TERGUGAT tidak pernah memberikan

Halaman 2 dari 13 hal Put No.862/Pdt.G/2022/PA Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah penghasilan yang layak atau cukup kepada PENGGUGAT, sehingga selama PENGGUGAT menjadi TKI di Malaysia PENGGUGAT lah yang selalu memenuhi kebutuhan sehari – hari baik TERGUGAT dan anak – anak PENGGUGAT dan TERGUGAT selaku suami yang berada di Indonesia, dari dahulu hingga sekarang selain kebutuhan anak – anak PENGGUGAT dan TERGUGAT serta TERGUGAT selaku suami itu sendiri kebutuhan orang tua TERGUGAT juga jadi beban tanggung jawab PENGGUGAT dikarenakan TERGUGAT dan anak – anak PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama dirumah orang tua TERGUGAT ;

7. Bahwa sejak PENGGUGAT menjadi TKI di Malaysia sekira tahun 2005 sampai 2013, PENGGUGAT masih sering pulang ke Indonesia menjenguk suaminya yaitu TERGUGAT dan Anak – anak PENGGUGAT dan TERGUGAT, namun sekira tahun 2014 hingga sekarang PENGGUGAT dan TERGUGAT telah benar – benar berpisah  $\pm$  8 tahun, dikarenakan PENGGUGAT merasa TERGUGAT tidak pernah mau berubah untuk memberikan nafkah yang cukup kepada PENGGUGAT dan anak – anaknya, sebab yang menjadi kepala Keluarga menurut PENGGUGAT itu adalah TERGUGAT bukanlah PENGGUGAT ;
8. Bahwa puncak keributan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 5 Desember 2017 sampai sekarang dikarenakan TERGUGAT telah menjatuhkan talak melalui surat kepada PENGGUGAT, dimana menurut PENGGUGAT menandakan jika TERGUGAT tidak lagi menghendaki PENGGUGAT selaku isteri;
9. Bahwa PENGGUGAT telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah atau berbicara dengan TERGUGAT secara baik-baik tetapi tidak membuahkan hasil sehingga dengan sebab-sebab yang telah PENGGUGAT utarakan di atas, maka PENGGUGAT merasa rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak bisa dipertahankan lagi karena pertengkaran secara terus menerus yang perkepanjangan dan sulit di atasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi maka PENGGUGAT berkesimpulan bulat lebih baik bercerai dengan TERGUGAT ;

Halaman 3 dari 13 hal Put No.862/Pdt.G/2022/PA Bn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu / Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro TERGUGAT **HERIYANTO Bin WAHYUDI** terhadap PENGGUGAT **Penggugat** ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

### SUBSIDER :

Apabila Ketua Pengadilan Agama kelas I A Bengkulu / Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat/Kuasanya telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bengkulu sesuai relaas Nomor 862/Pdt.G/2022/PA Bn. tanggal 4 Oktober 2022, sehingga gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat agar Penggugat agar dapat rukun lagi dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, ternyata isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

Halaman 4 dari 13 hal Put No.862/Pdt.G/2022/PA Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Bukti Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 99 / 42 / III / 2003 tanggal 29 Maret 2003, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti (P.);

## B. Saksi- Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksikenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara Kandung dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Jalan Timur Indah Ujung Mekar RT. 011 RW. 04 Kelurahan Timur Indah Kecamatan Singaran Pati selama 2 Tahun hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat 2 ( Dua ) orang anak yaitu :1. Dimas Ramadhan Saputra, Umur 19 Tahun lahir di Bengkulu pada Tanggal 09 November 2003; 2. Ariel Dwi Apriansah, Umur 16 Tahun lahir di Bengkulu pada Tanggal 06 April 2006 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 hingga sekarang lebih kurang 8 (delapan) tahun;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat / Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat / Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2005;

Halaman 5 dari 13 hal Put No.862/Pdt.G/2022/PA Bn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat selaku kepala keluarga tidak pernah memberikan kebutuhan (nafkah penghasilan) kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah mau bekerja untuk menafkahi keluarga dan malas-malasan apabila ada pekerjaan, Penggugat selama perkawinan menjadi tulang punggung keluarga;
- Bahwa saksi juga pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi karena sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

**2. SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan pembantu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Jalan Timur Indah Ujung Mekar RT. 011 RW. 04 Kelurahan Timur Indah Kecamatan Singaran Pati selama 2 Tahun hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat 2 ( Dua ) orang anak yaitu : 1. Dimas Ramadhan Saputra, Umur 19 Tahun lahir di Bengkulu pada Tanggal 09 November 2003; 2. Ariel Dwi Apriansah, Umur 16 Tahun lahir di Bengkulu pada Tanggal 06 April 2006 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 hingga sekarang lebih kurang 8 (delapan) tahun;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat / Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat / Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

Halaman 6 dari 13 hal Put No.862/Pdt.G/2022/PA Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2005;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat selaku kepala keluarga tidak pernah memberikan kebutuhan (nafkah penghasilan) kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah mau bekerja untuk menafkahi keluarga dan malas-malasan apabila ada pekerjaan, Penggugat selama perkawinan menjadi tulang punggung keluarga;
- Bahwa saksi juga pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi karena sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya tersebut dan menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah dicatat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk pada Berita Acara Sidang (BAS) tersebut yang merupakan satu-kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah meskipun ia telah dipanggil dengan relaas panggilan secara resmi dan patut, sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., terhadap perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor I Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun

Halaman 7 dari 13 hal Put No.862/Pdt.G/2022/PA Bn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis Hakim pada setiap persidangan telah menasihati Penggugat agar rukun kembali, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil/ alasan gugatan cerai Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, telah hidup rukun harmonis sekitar 10 tahun akan tetapi kemudian antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan disebabkan sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 8 tahun;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan cerai Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan sehingga Tergugat dianggap tidak membantah dan mengakui kebenaran dalil / alasan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dibantah oleh Tergugat, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang ketentuan hukum acaranya telah diatur secara khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat dan dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode P. Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf (a) dan Pasal 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan Tarif Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, karenanya dapat dipertimbangkan;

Halaman 8 dari 13 hal Put No.862/Pdt.G/2022/PA Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode (P.) telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah menikah pada tanggal 24 Maret 2003 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, karenanya Penggugat dan Tergugat telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171, Pasal 175 dan Pasal 306 R.Bg, saksi-saksi Penggugat juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., dan mengenai kedudukan saksi-saksi Penggugat yang memiliki hubungan keluarga yang dekat dengan Penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa dalam perkawinan dan hal itu termasuk kategori *lex specialist*, serta berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya di persidangan, dan karenanya keterangannya dapat dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi Penggugat, telah terbukti sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena hubungan antara Penggugat dengan keluarga Tergugat kurang harmonis, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat serta dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 9 dari 13 hal Put No.862/Pdt.G/2022/PA Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 24 Maret 2003;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 8 tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara terus menerus, maka Majelis Hakim menilai fakta tersebut sebagai petunjuk telah hilangnya ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan penggerak fundamental dalam kehidupan sebuah rumah tangga, sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suatu perkawinan hanya akan mencapai tujuannya yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal apabila didalamnya dilandasi dengan adanya unsur lahir/jasmani dan unsur bathin/rohani antara suami isteri;

Menimbang, bahwa selain itu, terhadap fakta mengenai telah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 8 tahun, Majelis Hakim menilai fakta tersebut sebagai indikasi mudarnya rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan kewajiban memberi bantuan lahir bathin antara suami istri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai tidak berhasilnya pihak keluarga dekat kedua belah pihak mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai hal tersebut sebagai petunjuk telah sulitnya kemungkinan untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat dalam suatu rumah tangga, petunjuk ini dikuatkan juga oleh adanya keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana ternyata dalam kesimpulan akhir Penggugat;

Halaman 10 dari 13 hal Put No.862/Pdt.G/2022/PA Bn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk direkatkan kembali, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dicapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat tercapai, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang adil bagi kedua belah pihak adalah perceraian sedangkan kemudhoratan harus dihapuskan sebagaimana maksud qaidah fiqh berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum Penggugat angka 2 sudah sepatutnya untuk dikabulkan dan Majelis Hakim telah mempunyai cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bengkulu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa

Halaman 11 dari 13 hal Put No.862/Pdt.G/2022/PA Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak dua ba'in suhbra Tergugat (**HERIYANTO Bin WAHYUDI**) terhadap PENGGUGAT (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.235.000.00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulawal 1444 Hijriyah, oleh kami Djurna'aini, S.H. sebagai Ketua Majelis,. Drs. Dailami dan Drs. Ramdan, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yulia Nengsih, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pula oleh Penggugat/Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

**Drs. Dailami**

**Djurna'aini, S.H.**

Halaman 12 dari 13 hal Put No.862/Pdt.G/2022/PA Bn.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

dto

**Drs. Ramdan**

Panitera Pengganti,

Dto

**Yulia Nengsih, S.H**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	90.000,00
- Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 hal Put No.862/Pdt.G/2022/PA Bn.